



Kecamatan Ngunut

Jalan Raya I No. 09 66292 0355395057

<https://kecamatanngunut.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Ngunut

Pelayanan Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Asli
2. Surat Pengantar dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan permohonan ijin keramaian
2. Petugas Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan Ijin Keramaian
3. Kasi Trantib Memverifikasi Berkas Permohonan ijin keramaian
4. Petugas meregistrasi berkas ijin keramaian
5. Menyerahkan berkas ijin keramaian

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka Waktu 1 (satu) jam dengan catatan berkas persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Surat Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ngunut

Jalan Raya I No. 09 66292 0355395057

<https://kecamatanngunut.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Ngunut

1. Pengaduan diterima melalui pojok pengaduan, kotak saran atau telepon
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi

No. Unit Pengaduan :

0355 - 395701

Kantor Kecamatan Ngunut - Jl. Raya I No. 9 Ngunut